



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C).
 28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak ;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Sosial;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Pertanian;

23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan Daerah;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Inspektorat Daerah;
32. Kecamatan Bandung;
33. Kecamatan Besuki;
34. Kecamatan Boyolangu;
35. Kecamatan Campurdarat;
36. Kecamatan Gondang;
37. Kecamatan Kalidawir;
38. Kecamatan Karangrejo;
39. Kecamatan Kauman;
40. Kecamatan Kedungwaru;
41. Kecamatan Ngantru;
42. Kecamatan Ngunut;
43. Kecamatan Pagerwojo;
44. Kecamatan Pakel;
45. Kecamatan Pucanglaban;
46. Kecamatan Rejotangan;
47. Kecamatan Sendang;
48. Kecamatan Sumbergempol;
49. Kecamatan Tanggunggunung;
50. Kecamatan Tulungagung;
51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 36



BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.

Bahwa pokok-pokok dan rincian program kegiatan dalam Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 dan sebagai kelanjutan serta peningkatan program kerja dari Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan program kerja yang telah direncanakan ini dapat terealisasi, minimal sesuai dengan target kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan. Namun demikian apabila terjadi ketidaksesuaian antara program kegiatan yang diusulkan dengan ketersediaan anggaran, seyogyanya untuk program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dapatnya diprioritaskan.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Segenap aparatur dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, para Pemangku Kepentingan serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 secara terkoordinasi dan terintegrasi;
2. Realisasi program kegiatan hendaknya dengan tetap memperhatikan hasil koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta petunjuk dari Bupati Tulungagung.



Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis, tentunya Rencana Kerja ini terbuka bagi semua pihak untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah.

BUPATI TULUNGAGUNG, 



 MARYOTO BIROWO